

No. Reg: 171020000004650

**IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI
BAZNAS (SiMBA) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA**



**OLEH:
Hj. NUR FITRY LATIEF, SE., Ak., MSA., CA
NIDN : 2019117102**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
M A N A D O
2 0 1 9**

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN INFORMASI BAZNAS (SiMBA) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA

Latief, Nur Fitry

Kepala Satuan Pengawasan Internal, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Candidat Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia.

Email: nur.fitry@iain-manado.ac.id

Abstrak: SiMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SiMBA pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Informan yang menjadi sumber data dan informasi terdiri dari 5 informan kunci yaitu admin SiMBA dan 5 informan biasa. Analisis data dimulai dengan proses *editing*, klasifikasi, *verifikasi*, analisis, dan merumuskan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SiMBA telah diimplementasikan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sejak Tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung kinerja pelayanan, akuntabilitas pengelolaan zakat serta meningkatkan *trust muzakki* dan potensi zakat di tiap-tiap daerah. Penerapan SiMBA di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik dan efektif serta efisien.

Admin SiMBA terbagi dua berdasarkan tugasnya yaitu admin pelaksana bidang pengumpulan dan admin pelaksana bidang penyaluran. Masing-masing admin bertugas sesuai dengan bidangnya dan melalui SiMBA ini fungsi kontrol dan pengawasan terlaksana dengan sangat baik yaitu pada pembagian tugas yang tidak dapat diakses oleh admin atau pihak lain selain oleh admin pelaksana dibidang itu sendiri. SiMBA juga memfasilitasi penyajian laporan keuangan dari seluruh aktivitas pengelolaan zakat yang diringkas dan disajikan dalam Neraca dan laporan aktivitas lainnya yang secara transparan dan akuntabel diberikan kepada para stakeholder dan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Daerah.

Kata Kunci : SiMBA, BAZNAS, Sistem, Manajemen, Informasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan berkat kesehatan yang diberikan sehingga penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara” dapat selesai sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penelitian ini merupakan program Kementerian Agama melalui Bantuan Penelitian PTKI kluster Penelitian Dasar Program Studi (BPDPS) TA. 2019. Selesainya penelitian ini tidak lepas dari bantuan, *support*, arahan, bimbingan dan informasi dari banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada Rektor IAIN Manado melalui ketua LP2M yang telah memberikan alokasi dana penelitian tingkat institut TA. 2019 dan rekan dosen IAIN Manado yang telah memberikan masukan dalam presentasi penelitian ini serta mahasiswa yang ikut terlibat dalam penelitian ini sebagai pembantu peneliti. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ketua Komisioner dan Wakilnya, karyawan/ti Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Sangihe serta para *informan kunci yaitu para admin SiMBA* yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada peneliti.

Akhirnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT oleh karenanya peneliti sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi. Semoga penelitian ini dapat diterima sebagai gagasan anak bangsa yang layak didukung untuk menjadi solusi atas permasalahan.

Manado, November 2019
Peneliti,

Nur Fitry Latief

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Akuntansi Syariah	10
2.2 <i>Enterprise Theory</i>	11
2.3 Pengelolaan Zakat	11
2.4 Sistem Informasi Akuntansi	13
2.5 Sistem Manajemen Informasi BAZNAS	15
2.6 Penelitian Terdahulu	16
BAB 3 METODE PENELITIAN	20
3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian	20
3.2 Pendekatan Penelitian	20
3.3 Sumber Data	21
3.4 Metode Pengumpulan Data	22
3.5 Instrumen Penelitian	22
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	23
BAB 4 PEMBAHASAN	26

4.1 Profil BAZNAS	26
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	31
BAB 5 PENUTUP	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia, dengan jumlah penduduk mencapai 265 juta jiwa¹. Di Indonesia sendiri, penganut agama Islam memiliki porsi 88,1%. Hampir di setiap daerah penduduk muslim tersebar dan dapat hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Mereka bekerja pada berbagai bidang, mulai dari pengusaha, pejabat, guru, petani, nelayan dan lain-lain. Kaum muslim memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, salah satunya adalah membayar zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang ketiga dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan amalan untuk mensucikan manusia sesuai dengan perintah menunaikan zakat yang tertuang dalam QS. At-Taubah Ayat 103 yang dikutip sebagai berikut.

حُدِّمْنَا مَوْلَاهُمْ صَدَقَةً تَطَهَّرُ هُمُوتُ رَبِّهِمْ بِهَا وَصَلَّوْا عَلَيْهِمْ وَأَسْأَلُوا تَكْسِيفًا لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²

Kegiatan bermuamalah dengan perintah mengeluarkan zakat tentunya tidak terlepas dari sistem ekonomi yang ada di Indonesia yakni sistem ekonomi syariah. Sistem ini mengajarkan tentang ilmu pengetahuan yang menyoroti

¹ Badan Pusat Statistik, Mei 2018.

² Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsiran Al-Qur'an dan terjemahnya. 2000. Departemen Agama RI, Jakarta.

masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja, dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Potensi zakat dengan penduduk yang mayoritas muslim adalah kekuatan yang harus diperhitungkan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Indonesia. Untuk itu diperlukan organisasi atau wadah yang dapat mengatur tertibnya pelaksanaan zakat di Indonesia.

Lembaga bentukan pemerintah yang terkait dalam pelaksanaan zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional disingkat BAZNAS. Lembaga ini terdapat di seluruh wilayah provinsi di Indonesia. Struktur organisasi BAZNAS, meliputi BAZNAS Nasional, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kota/Kabupaten. Selain dari lembaga ini terdapat juga Lembaga Amil Zakat disingkat LAZ, yang merupakan bentukan di luar pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mempunyai izin dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk legalitas organisasinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bab I pasal 1 ayat 7 disebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Selanjutnya pada Bab II pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibukota Negara yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

Menurut Abdurrahman Qadir, dalam bukunya yang berjudul *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, raja Grafindo persada, Jakarta, 1988, halaman 85,

pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat memiliki beberapa keuntungan antara lain : (1) Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat; (2) Menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*; (3) Mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat; (4) Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami; (5) Memudahkan kordinasi dan konsolidasi data *muzakki* dan *mustahiq*; (6) Memudahkan pelaporan dan pertanggungjawaban ke publik agar pengelolaaannya dapat dikelola secara profesional. Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* ke *mustahik*, meskipun secara hukum *syar'i* adalah sah, akan tetapi disamping akan terabaikannya hal-hal tersebut diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan ummat, akan sulit diwujudkan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan pasal 1 keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999, mendefinisikan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama.

Baznas saat ini telah memiliki perwakilan hingga ke masing-masing kota dan kabupaten yang ada di Indonesia. Selain berfungsi sebagai pengelola zakat, Baznas juga berfungsi melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga pengelola zakat

agar pengelolaan zakat dapat efektif, efisien dan akuntabel. Besarnya jumlah penduduk muslim dan wajibnya hukum melaksanakan zakat, menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah potensi zakat yang besar. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Utara, Abid Takalamingan, berdasarkan pantauan dan studi yang telah dilakukan, potensi zakat di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bisa mencapai puluhan miliar dalam setahun. Dengan potensi tersebut, pihak BAZNAS akan terus meningkatkan penerimaannya dan menargetkan penerimaan zakat pada 2018 naik sebesar 30 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³

Dengan potensi zakat yang sedemikian besar menuntut pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel baik dari sisi Sumber Daya Manusia maupun dari sisi Manajerial organisasi. Dana zakat tidak hanya berhenti pada penerimaan dan penyaluran zakat saja, tetapi harus ada bentuk pertanggung jawaban dalam bentuk laporan keuangan yang akan menjadi jembatan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Beberapa pengguna informasi tersebut yang terkait dengan lembaga zakat antara lain adalah *muzakki*, pemerintah, manajemen *amil*, masyarakat umum dan *mustahiq*.

Jumlah *muzakki* dan *mustahiq* yang mencapai ribuan secara nasional memunculkan ratusan bahkan ribuan transaksi yang harus diolah setiap hari. Pengguna Informasi juga menuntut penyediaan informasi secara cepat dan tepat serta dapat dipertanggung jawabkan. Kondisi ini untuk lembaga sebesar BAZNAS jelas menuntut penggunaan sistem informasi daripada mengandalkan proses secara manual. Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan informasi

³ [Republika.co.id Edisi Kamis 29 Maret 2018 https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/03/29/p6cbz0366-potensi-zakat-sulut-rp-60-miliar](https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/03/29/p6cbz0366-potensi-zakat-sulut-rp-60-miliar)

karenanya menjadi bagian penting sebab data yang dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat. Sistem informasi ini dapat berupa program/*software* apapun yang diharapkan akan menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna informasi dan dapat dipertanggung jawabkan. Karenanya BAZNAS saat ini telah menerapkan sistem pengelolaannya pada SiMBAZNAS. Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴

Dalam hal integrasi pengelolaan zakat, oleh UU No. 23 Tahun 2011 itu BAZNAS diberi amanah sebagai koordinator zakat nasional. Dengan adanya amanah tersebut, BAZNAS kemudian membutuhkan sebuah sistem manajemen informasi yang dapat membantu operasional BAZNAS (pusat, provinsi, kota/kabupaten) dan LAZ dalam sistem manajemen informasi yang bisa menghasilkan laporan yang berjenjang dari kota/kabupaten ke provinsi, dari provinsi ke pusat, dan dari pusat ke Presiden/DPR. Targetnya adalah membuat sebuah sistem yang dapat meng-integrasi data BAZNAS pusat dan BAZNAS di seluruh Indonesia dengan cara yang efektif, singkat serta terjangkau ke seluruh daerah.

BAZNAS akhirnya mengembangkan sebuah teknologi manajemen informasi yang berbasis jaringan internet bernama SiMBA. Sistem Manajemen informasi BAZNAS atau SiMBA lahir dan diawali dengan membangun *master plan* IT pada bulan November 2011 sampai Januari 2012. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input

⁴ Yulinartati, dkk. 2013. *Penerapan Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Pada LAZIZMU Di Kabupaten Jember*. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.

maupun output-nya. Setelah itu, dibuatlah *standard operating procedure* (SOP) dengan harapan SiMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. SiMBA atau Sistem Manajemen Informasi BAZNAS merupakan sebuah sistem yang menjadi terobosan baru dalam hal memenuhi peran koordinator zakat nasional bagi terciptanya sistem pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel di seluruh Indonesia. Dengan basis *online*, peran koordinator zakat bisa menjangkau hampir di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ketua Umum BAZNAS dalam kaitan integrasi pengelolaan zakat nasional dan penerapan aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) merupakan dua spektrum yang tak dapat dipisahkan. SiMBA merupakan sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Dengan sistem yang berbasis internet dan terhubung secara *online*, Sistem Manajemen Informasi BAZNAS dirancang untuk dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat di seluruh Indonesia tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit Integrasi pengelolaan zakat dan penerapan aplikasi SiMBA akan semakin memperkuat sistem zakat nasional yang memberi manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mengenai respon muzakki, dalam penelitian Siful (2015) para *muzakki* sangat antusias dan mendukung penerapan sistem informasi manajemen badan amil zakat ini, karena bagi muzakki dengan diterapkannya SiMBA ini mereka mendapat beberapa kemudahan seperti mendapat npwz dan bukti setor zakat yang bisa dijadikan pengurang pajak, selain itu *muzakki* dapat meminta *track record* donasi

yang pernah disetor di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan *muzakki* bisa mentrasfer dana zakatnya ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

Dalam penelitian Bayu (2015) yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website dan muzakki corner untuk yang telah terdaftar sebagai muzakki BAZNAS. Dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem tersebut agar pelayanannya dapat lebih optimal.

Namun, penerapan SiMBA ini tidak berlangsung mulus, hal ini menurut Susani Ani (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Sistem Manajerial Badan Amil Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat menemukan bahwa terdapat kendala dalam sistem manajemen pendayagunaan zakat secara efektif dan tepat guna. Salah satu kendala penting adalah tidak adanya penelitian dan pendataan mengenai potensi *muzakki* dan calon *mustahik* yang ada di Kecamatan Ciawigebang. Penelitian dan pendataan tidak dapat dilakukan karena pengurus tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan penelitian, juga tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk melakukannya. Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan dana organisasi sehingga BAZ tidak dapat melakukan kegiatan semacam itu.

Sejauh ini, sudah 8 (delapan) tahun SiMBA beroperasi sejak diluncurkan pada Tahun 2011 lalu. Hingga saat ini, belum ada penelitian yang membahas bagaimana penerapan serta efektivitas SiMBA di kantor BAZNAS daerah Provinsi Sulawesi Utara, mengingat tingginya potensi Zakat, *Infaq* dan Sedekah yang dimiliki daerah ini. Sehingga perlu untuk dilakukan penelitian tentang implementasi SiMBA pada kantor BAZNAS yang berada di Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode kualitatif dan pendekatan *Participatory Action Research* yang bertujuan untuk mengetahui serta menggambarkan secara rinci dan jelas penerapan SiMBA dalam pengelolaan zakat yang telah dilaksanakan oleh pengurus BAZNAS di daerah Provinsi Sulawesi.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana implementasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara?”

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Sistem Manajemen Informasi Baznas (SiMBA) Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

Sedangkan dari segi kegunaannya, penelitian ini diharapkan bisa berdayaguna untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Secara teoritis diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan Islam khususnya memperkaya perkembangan pengelolaan zakat secara terintegrasi

terutama yang berkaitan dengan penggunaan sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk memberikan laporan keuangan dan informasi yang transparan dan akuntabel. Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai produk berfikir kritis dalam pengembangan wacana untuk dijadikan bahan penelitian lanjut bagi pihak yang berminat dari aspek yang berbeda.

2. Pada tataran praktis, penelitian ini menjadi kontribusi pemikiran dalam menemukan pemecahan problematika penerapan sistem informasi manajemen untuk pengelolaan zakat yang terintegrasi sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat yang pada tujuan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya *muzakki*.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono (2012:337), Akuntansi syariah sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang tepat/sesuai (yang tidak dibatasi pada data keuangan) kepada *stakeholders* dari suatu entitas yang akan memungkinkan mereka untuk menyakinkan bahwa entitas beroperasi secara kontinyu dalam ikatan syari'ah Islam dan mengantarkan pada tujuan *falah*, yaitu mencapai kebahagiaan dunia-akhirat, kesejahteraan materi-spiritual. Akuntansi syari'ah masih dalam tataran teoritis-filosofis. Sehingga untuk membentuk laporan keuangan akuntansi syari'ah harusnya didasarkan pada teori akuntansi yang digali dari ajaran/syari'ah Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadits (Triyuwono (2012:6-7).

Menurut Andikawati (2014) akuntansi Islam dan akuntansi konvensional pasti memiliki perbedaan karena keduanya memiliki dasar yang berbeda. Islam membawa *worldview* (pandangan) yang berasal dari Allah SWT. Sedangkan kapitalis membawa *worldview* dari pemikiran manusia yang dikuasai oleh nafsu yang bisa saja dikendalikan oleh syetan. Jadi akuntansi syariah merupakan alat yang diharapkan dapat digunakan untuk mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, jujur, dan tidak ada pihak yang mengendalikan pihak lain, tidak merusak alam, *akidah*, dan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT. Akuntansi Islam (syariah) harus bisa menciptakan ekonomi yang adil dan Islam yang *rahmatan lil alamin*.

2.2 Enterprise Theory

Pengembangan dilakukan sedemikian rupa, hingga akhirnya diperoleh bentuk teori dikenal dengan istilah Shari'ah Enterprise Theory (SET) (Triyuwono 2006, 350-56). SET yang dikembangkan berdasarkan pada metafora zakat pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Dalam syari'ah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah, yaitu zakat.

Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi “metafora zakat”) secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, materi-spiritual, dan individu-jama’ah.

Teori ini menyatakan bahwa manusia tidak hanya bertanggung jawab di dunia saja tetapi juga di akherat. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Sehingga dalam pengelolaan keuangan, definisi terhadap pihak yang berkepentingan menjadi lebih luas. Alam semesta beserta isinya adalah pihak yang harus diperhatikan dalam pertanggung jawaban laporan keuangan. Menurut teori ini, manusia menjadi lebih jujur karena mereka bekerja seolah-olah selalu diawasi oleh Tuhannya dan difahami sebagai ibadah. (Triyuwono, 2012).

2.3 Pengelolaan Zakat

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa Pengelolaan Zakat adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam PSAK 109 terdapat pernyataan utama mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas dana zakat, *infaq/shadaqoh*, dan *amil*. Selain itu dijelaskan pula mengenai *muzakki*, *mustahiq*, dan organisasi pengelola zakat. *Muzakki* adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat. *Mustahiq* adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat. *Mustahiq* dikelompokkan menjadi delapan golongan atau *asnaf*, yaitu :

- a. Fakir
- b. Miskin
- c. Amil

- d. Orang yang baru masuk Islam (*muallaf*)
- e. Hamba sahaya
- f. Orang yang terlilit hutang (*ghorim*)
- g. Orang yang berada dijalan Allah (*fi sabilillah*)
- h. Orang yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil/musyafir*)

Dalam PSAK 109 juga terdapat dana bergulir yaitu terdapat dalam paragraf 31: *Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah*". Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 menyebutkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat, *infaq*, dan shodaqah sebagai berikut :

a. Pengelolaan zakat berasaskan :

- 1) Syariat Islam
- 2) Amanah
- 3) Kemanfaatan
- 4) Keadilan
- 5) Kepastian hukum
- 6) Terintegritas
- 7) Akuntabilitas

b. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan eektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Kegiatan zakat meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Menurut Sucipto (2011), unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Memiliki Sistem, Prosedur, dan Aturan yang Jelas
- 2) Manajemen Terbuka
- 3) Mempunyai Rencana Kerja (*Activity Plan*)
- 4) Memiliki Komite Penyaluran (*Lending Committee*)

2.4 Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Bodnar & Hopwood (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem informasi akuntansi merupakan suatu kumpulan dari berbagai macam sumber daya, seperti manusia dan juga peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan juga data lainnya menjadi sebuah informasi yang berguna bagi user atau penggunanya.

Menurut Susanto (2008:8) tujuan sistem informasi akuntansi adalah sebagai berikut :

- 1) Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari
- 2) Mendukung proses pengambilan keputusan
- 3) Membantu pengelolaan perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal
- 4) Mengumpulkan dan memasukkan data transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi
- 5) Mengolah data transaksi
- 6) Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang

- 7) Memberi pemakai atau pengambil keputusan (manajemen) informasi yang mereka perlukan
- 8) Mengontrol semua proses yang terjadi.

Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi ialah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan disini terdiri dari pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (investor, kreditor, dll.). Yang dimaksud dengan pihak internal, yaitu *amil* BAZ. Sedangkan pihak eksternal, yaitu seperti para *muzakki*, *mustahiq*, dan pemerintah. Informasi yang dihasilkan (*outcome*) tidak hanya berupa laporan keuangan, akan tetapi juga berupa daftar *muzakki* dan *mustahiq*, pendistribusian dana ZIS (Zakat, *Infaq*, Shadaqoh), serta data pendukung lainnya yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Komponen sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa bagian yang saling berintegrasi yang membentuk sebuah sistem. Menurut Susanto (2008:207) komponen sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Perangkat Keras (*Hardware*)
- 2) Perangkat Lunak (*Software*)
- 3) Manusia (*Brainware*)
- 4) Prosedur (*Procedure*)
- 5) Basis Data (*Database*)
- 6) Teknologi Jaringan Komunikasi (*Communication Network Technology*)

Adapun tahapan implementasi sistem menurut Anonim, terdiri dari lima tahapan, yaitu :

- 1) Pemrograman dan pengujian

- 2) Instalasi perangkat keras dan perangkat lunak (*Hardware dan Software*)
- 3) Pelatihan kepada pemakai
- 4) Pembuatan dokumentasi
- 5) Konversi

2.5 Sistem Informasi Manajemen Badan Amil Zakat (SiMBA)

Di dalam SiMBA ada dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Dalam kas masuk, antara lain, dapat di-*input data based muzaki*, transaksi penghimpunan **dana zakat**, *infaq* dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-*input data base mustahik* dan penyaluran ZIS.

Data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-*input* dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil *muzaki*, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil *asnaf*, dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SiMBA, *muzaki* dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan.

Dengan *data based* yang di-*input* oleh BAZNAS kabupaten/kota, maka BAZNAS provinsi akan bisa membaca laporan dari seluruh kabuten/kota yang ada dalam wilayahnya. Begitu juga BAZNAS. Dia bisa tahu tentang laporan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota. Inilah kemudian yang akan menjadi sistem informasi pelaporan (SIP) yang sudah terintegrasi, berbeda dengan SIO yang berada di

masing-masing BAZNAS atau tidak terintegrasi. Dengan demikian akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui web masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi, kota/kabupaten) dan LAZ.

2.6 PENELITIAN TERDAHULU

Kajian seputar problematika pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel khususnya terkait dengan penggunaan perkembangan informasi teknologi secara *online* yaitu dalam bentuk sistem informasi manajemen, maka digunakan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

1. Hisamuddin Nur (2016) yang berjudul “*Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh.*” Hasil penelitian menemukan bahwa dengan adanya potensi zakat yang sedemikian besar menuntut pengelolaan yang profesional, baik dari sisi SDM maupun Organisasi. Dana Zakat tidak hanya berhenti pada penerimaan dan penyaluran zakat saja, tetapi harus ada bentuk pertanggung jawaban seperti laporan keuangan yang akan menjadi jembatan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan. Keberlangsungan lembaga tidak tergantung kepada figur seseorang, tetapi kepada sistem. Akuntansi zakat mempunyai kaidah-kaidah tersendiri yang tidak terdapat pada sistem akuntansi yang selama ini sudah ada.
2. Penelitian Yulinartati, Roziq, Norita, dan Wahyu (2013) yang bertujuan menganalisis penerapan sistem informasi manajemen pada LAZIZMU di Kabupaten Jember. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan

positif persepsi *muzaki* terhadap laporan keuangan dari hasil penerapan model dan sistem informasi. *Muzakki* menyatakan adanya manfaat dari penyajian laporan keuangan. *Muzakki* juga menganggap adanya sistem informasi ini memberikan banyak informasi penting yang berguna bagi *muzakki*.

3. Susani Ani (2011) yang berjudul “*Sistem Manajerial Badan Amil Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat.*” Penelitian ini salah satunya menemukan bahwa terdapat kendala dalam sistem manajemen pendayagunaan zakat secara efektif dan tepat guna. Salah satu kendala penting adalah tidak adanya penelitian dan pendataan mengenai potensi *muzakki* dan calon *mustahik* yang ada di Kecamatan Ciawigebang. Penelitian dan pendataan tidak dapat dilakukan karena pengurus tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan penelitian, juga tidak memiliki waktu yang cukup luang untuk melakukannya. Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan dana organisasi sehingga BAZ tidak dapat melakukan kegiatan semacam itu.
4. Siful (2015) yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Zakat Study Kasus Peningkatkan Jumlah *Muzakki* Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan system informasi manajemen badan amil zakat (SIMBA) masih belum berjalan secara optimal, karena system informasi ini masih sulit di akses oleh *muzakki*, *muzakki* masih harus direpotkan dengan mendatangi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo guna mendapat informasi mengenai zakat dan pengelolaannya. Mengenai respon *muzakki*, dalam penelitian ini para *muzakki* sangat antusias dan mendukung penerapan sistem informasi manajemen badan amil zakat ini, karena bagi *muzakki* dengan diterapkannya SiMBA ini

mereka mendapat beberapa kemudahan seperti mendapat npwz dan bukti setor zakat yang bisa dijadikan pengurang pajak, selain itu *muzakki* dapat meminta *track record* donasi yang pernah disetor di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo dan *muzakki* bisa mentrasfer dana zakatnya ke daerah lain yang lebih membutuhkan.

5. Bayu (2015) dengan penelitian yang berjudul “*Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Mutu Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah*” yang menggunakan pendekatan kualitatif, pada hasil temuannya dalam penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS telah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS, yakni dengan menyajikan informasi yang terbuka kepada publik tentang pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui *website* dan *muzakki corner* untuk yang telah terdaftar sebagai *muzakki* BAZNAS. Dengan bantuan Sistem Informasi Manajemen, pengelolaan ZIS yang dilakukan BAZNAS menjadi lebih efektif dan efisien. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya BAZNAS terus mengupayakan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem tersebut agar pelayanannya dapat lebih optimal.
6. Hamidah (2017) yang berjudul “*Pengaruh Penerapan Teknologi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) Dan Citra Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Trust Muzakki Di BAZNAS Kota Mojokerto*” dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Hasil penelitian yang diolah dengan program SPSS Versi 20 menunjukkan bahwa hanya 44,4% trust muzakki di BAZNAS Kota Mojokerto dipengaruhi oleh variabel penerapan teknologi sistem informasi manajemen BAZNAS (SiIMBA) dan citra lembaga

pengelola zakat. Sedangkan sisanya sebesar 65,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan. Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa variabel penerapan teknologi sistem informasi manajemen BAZNAS (SiMBA) dan citra lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *trust muzakki* di BAZNAS Kota Mojokerto. Hasil uji parsial (Uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan teknologi SiMBA dan citra lembaga pengelola zakat berpengaruh secara signifikan secara parsial terhadap *trust muzakki* di BAZNAS Kota Mojokerto.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk menggambarkan dan menguraikan implementasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SiMBA) pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu, metode ini sangat membantu dalam menemukan data yang relevan secara

langsung dan memahami makna dibalik data yang diperoleh melalui interaksi sosial (wawancara), studi dokumentasi dan observasi langsung.

Penelitian ini dilakukan di 5 (lima) Kantor Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Utara yang tersebar di 5 daerah yaitu Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Sangihe. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data baik secara lisan (wawancara/data primer) maupun tulisan dalam bentuk dokumen, standar operasional prosedur dan laporan keuangan yang dihasilkan SiMBA (data sekunder) terkait penerapan SiMBA dalam pengelolaan zakat.

3.2 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pada dasarnya PAR adalah suatu tindakan suatu kelompok sosial untuk melakukan tindakan studi ilmiah dalam rangka mengarahkan, memperbaiki, dan mengevaluasi tindakan mereka sendiri secara berulang-ulang dengan melibatkan semua pihak yang ada dalam kelompok tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam tindakan mereka. Posisi peneliti dalam pendekatan PAR ini tidak hanya mengkaji dan meneliti suatu hasil yang terjadi dalam masyarakat, akan tetapi peneliti juga ikut berpartisipasi dan berbaur bersama masyarakat sebagai fasilitator yang menjembatani terlaksananya sebuah kegiatan.

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai evaluator terlaksananya implementasi SiMBA dalam mengelola zakat di 5 (lima) kantor BAZNAS yang menjadi objek penelitian. Kemudian admin selaku pelaksana dan kepala kantor dan para petugas pelaksana diajak untuk bersama-sama memahami proses implementasi

SiMBA dalam mengelola zakat mulai dari proses pengidentifikasian, penginputan hingga pelaporan. Langkah awal yang peneliti lakukan adalah mencari informasi awal berkaitan dengan sosialisasi dan pemahaman pelaksana tugas atau admin di 5 (lima) kantor BAZNAS yang menjadi objek penelitian. Proses mencari informasi pada langkah ini disebut dengan riset pendahuluan. Database ini nantinya berfungsi untuk mengevaluasi implementasi SiMBA untuk efektivitas, efisiensi serta akuntabilitas dalam mengelola zakat.

3.3 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif berupa hasil wawancara mendalam kepada beberapa informan, melakukan studi dokumentasi dan observasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan terfokus untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya dari informan, yaitu pimpinan kantor dan admin SiMBA Baznas pada 5 (lima) daerah di Provinsi Sulawesi Utara beserta staf-stafnya dan *muzakki* yang menjadi *elite* responden yang berpotensi memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan observasi atau gabungan ketiganya yang disebut triangulasi. Oleh karena itu, wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dengan pertanyaan-pertanyaan yang disusun, selanjutnya melakukan tahapan studi dokumentasi yang akan dilakukan pada data sekunder yaitu laporan keuangan dan

Standar Operasional Prosedur yang digunakan serta dokumen-dokumen pendukung atas aktivitas pengelolaan zakat menggunakan SiMBA serta melihat keadaan secara langsung atau dengan mengadakan observasi langsung untuk melihat implementasi SiMBA dalam pengelolaan zakat pada masing-masing kantor BAZNAS di Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi dan observasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

3.5 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Pada tipe penelitian ini, peneliti adalah instrument kunci (*key instrument*) yang harus terjun sendiri secara aktif dalam melakukan proses wawancara. Guna memperoleh data di lapangan secara komprehensif dan mendalam digunakan pedoman wawancara (*interview guide*) dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan tertulis sebagai panduan dalam melakukan wawancara untuk menggali informasi yang terkait dengan objek penelitian.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara yaitu pertama, wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya yang diajukan kepada informan, dan yang kedua wawancara dilakukan secara bebas tanpa menggunakan daftar pertanyaan. Untuk itu juga disiapkan lembar catatan sebagai alat bantu untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dan relevan dalam proses penelitian. Instrumen lainnya yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah berupa sebuah kamera yang berfungsi untuk mendokumentasikan berbagai kegiatan dan

alat perekam (*recorder*) untuk merekam wawancara yang dilakukan dengan informan.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dari hasil pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Data yang telah terkumpul tanpa dianalisis menjadi tidak bermakna, tidak berarti, menjadi data yang mati dan tidak berbunyi. Oleh karena itu, analisis data ini untuk memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Adapun penjelasannya yakni sebagai berikut:

1. Editing

Editing adalah proses penelitian kembali terhadap berkas-berkas, informasi-informasi dan catatan yang sudah dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk meneliti kembali data-data yang sudah dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Tujuan pada proses editing ini adalah untuk mengetahui kejelasan makna dan kelengkapan data yang diperlukan. Sehingga dalam proses ini, peneliti berharap dapat menemukan kekurangan dan kesalahan data. Dalam hal ini, peneliti meninjau kembali hasil kunjungan lapangan, wawancara mendalam dan terfokus untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh.

2. Klasifikasi

Proses setelah *editing* adalah klasifikasi, yang merupakan proses pengelompokan data yang telah didapat. Data-data yang diperoleh diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Tujuannya adalah untuk

mempermudah peneliti maupun pembaca untuk memahami penelitian ini, dikarenakan banyaknya data yang diperoleh saat penelitian.

3. *Verifikasi*

Setelah diklasifikasikan langkah kemudian adalah *verifikasi* (pemeriksaan) data, yaitu dengan mengoreksi kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data, dan pengecekan kembali terhadap kebenaran data agar data yang didapat akan diketahui keakuratannya. Dalam *verifikasi* ini peneliti berhadapan kembali dengan informan yang telah diwawancarai dan memberikan hasil wawancara, hal ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan kesalahannya.

4. Analisis

Langkah selanjutnya adalah analisis, yaitu menganalisis data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui sejauh mana pemahaman admin dan *muzzaki* dalam mengelola zakat menggunakan SiMBA dengan merujuk pada temuan yang disesuaikan dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu memberikan gambaran secara singkat dan jelas terkait hal-hal penting yang menjadi temuan serta menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi objek penelitian maupun penelitian selanjutnya.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Profil BAZNAS

Situs resmi BAZNAS RI mengatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, *infaq*, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat

mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Visi BAZNAS adalah Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia. Sedangkan misinya adalah :

- 1) Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional;
- 2) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional;
- 3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- 4) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- 5) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional;
- 6) Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi ummat;
- 7) Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia;
- 8) Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*;
- 9) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Disamping visi dan misi tersebut, BAZNAS juga memiliki nilai yang mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di antaranya :

- 1) Visioner;
- 2) Optimis;
- 3) Jujur;
- 4) Sabar;
- 5) Amanah;
- 6) Keteladanan;
- 7) Profesional;
- 8) Perbaikan berkelanjutan;
- 9) Enterprenurial;
- 10) Transformasional.

Visi dan misi serta semua nilai luhur dan unggul Islami BAZNAS dilengkapi dengan kebijakan mutu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariah dan peraturan perundangan untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
- 2) Memberikan layanan terbaik bagi *muzaki* dan *mustahik*.
- 3) Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan dalam peningkatan kesejahteraan *mustahik*.
- 4) Membina, mengembangkan dan mengkoordinasikan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kota/Kabupaten dan LAZ.
- 5) Mengembangkan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara nasional.

- 6) Mengembangkan manajemen yang profesional, transparan dan akuntabel yang sesuai untuk lembaga keuangan syariah.
- 7) Membina dan mengembangkan *amil* yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.
- 8) Mengembangkan model-model terbaik pengelolaan zakat yang dapat dijadikan acuan dunia.

Selanjutnya BAZNAS menetapkan tujuan mutu dari organisasi ini yaitu :

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kota/Kabupaten, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*.
- 3) Menguatkan kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
- 4) Menguatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- 5) Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem *online* berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- 6) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- 7) Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.

- 8) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

Dalam tugasnya BAZNAS menjalankan 4 (empat) fungsi yaitu :

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka BAZNAS memiliki kewenangan terhadap :

- 1) Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat;
- 2) Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ;
- 3) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, *infaq*, sedekah, dan dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

- 1) BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kota/Kabupaten;
- 2) BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI yang membidangi Agama dan Sosial;
- 3) BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

Berbagai penghargaan yang diraih BAZNAS sebagai berikut :

- 1) Tahun 2008 BAZNAS mendapatkan sertifikat ISO 9001:2000;
- 2) Tahun 2009, 2010 dan 2011 BAZNAS kembali berhasil memperoleh sertifikat ISO, kali ini untuk seri terbarunya, ISO 9001:2008. BAZNAS adalah lembaga pertama yang memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 untuk kategori seluruh unit kerja pada tahun 2009;
- 3) Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan *The Best Quality Management* dari *Karim Business Consulting*;
- 4) BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008;
- 5) BAZNAS meraih “*The Best Innovation Programme* ” dan “*The Best in Transparency Management*” pada IMZ Award 2011.

Terkait struktur organisasi BAZNAS, diseluruh Indonesia semuanya sama.

Terdiri dari :

1. Ketua adalah sebanyak 1 (satu) orang;
2. Wakil Ketua sebanyak 4 (empat) orang dan terdiri dari :
 - a. Wakil Ketua 1, membidangi pengumpulan;
 - b. Wakil Ketua 2, membidangi Pendistribusian dan Pendayagunaan;
 - c. Wakil Ketua 3, membidangi Perencanaan Keuangan dan pelaporan;
 - d. Wakil Ketua 4, membidangi Administrasi Umum dan SDM.
3. Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang.
4. Auditor Internal sebanyak 1 (satu) orang.

Profil BAZNAS secara umum yang disampaikan di atas juga ditunjang dengan profil BAZNAS yang ada di provinsi dan kota/kabupaten di seluruh Indonesia.

Profil BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara terletak di kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Manado, Jl. W.R Supratman no. 10 Kota Manado. BAZNAS Provinsi Sulut, terbentuk melalui SK Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 412 tahun 2016 tentang pengangkatan pengurus pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sulut masa kerja 2016 s/d 2021. Susunan pengurus BAZNAS Provinsi Sulut terdiri dari :

1. H. Abid Takalamingan sebagai ketua;
2. Hj. Lutvia Alwi sebagai Wakil Ketua I (Bidang Pengumpulan);
3. H. MS. Anwar Sandiah sebagai Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan);
4. H. Alfian Djapai sebagai Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan Keuangan dan pelaporan);
5. Mustafa marhaba sebagai Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi dan SDM dan Umum).

Sebagai amanat Undang-undang, di setiap provinsi, juga dibentuk BAZNAS Daerah yang berkedudukan di kota/kabupaten. Oleh karena itu, peneliti sudah mengumpulkan data tentang BAZNAS Daerah di provinsi Sulut yaitu BAZNAS Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Sangihe yang menjadi objek penelitian ini.

Seperti halnya dengan BAZNAS Provinsi Sulut, BAZNAS Kota Manado juga terletak di kompleks Masjid Raya Ahmad Yani Jl. W.R Supratman no. 10 Kota Manado. BAZNAS Kota Manado terbentuk melalui SK Walikota Manado Nomor : 66/Kep/02/SETDAKO/2017 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado periode 2017-2022. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

1. H. Ubaidillah Ma'ruf, SE sebagai Ketua BAZNAS,
2. Drs. H. Gaib Al 'Amien sebagai Wakil Ketua I(Bidang Pengumpulan),
3. H. Syarif Wakid, SE., BA sebagai Wakil Ketua II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan),
4. Hj. Juliaty Nasaru, SP sebagai Wakil Ketua III (Bagian Perencanaan Keuangan dan pelaporan),
5. Yuldi Yasin, SE sebagai Wakil Ketua IV (Bagian Administrasi dan SDM dan Umum) .

Untuk menyalurkan zakat, BAZNAS Kota Manado telah membuat program untuk hal dimaksud. Ada 5 (lima) program yakni Manado cerdas, sehat, makmur, peduli dan takwa, dan sudah berjalan dengan baik.

BAZNAS Kota Tomohon berada di Kompleks Masjid Agung Al Mujahidin Kota Tomohon. Susunan pengurusnya terdiri dari:

1. Alri Roring sebagai Ketua;
2. Sitti H. Daeng, SHI sebagai Sekretaris;
3. Abd. Mahmud, SE, Ak sebagai Bendahara;
4. Admin SiMBA (Pengumpul dan Penyalur)

Kantor BAZNAS Kabupaten Bolaang Mongondow bertempat di Jln. Padat Karya Selatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow dengan alamat web baznaskab.bolmong@baznas.go.id. Kantor BAZNAS Kab.

Bolaang Mongondow Selatan berada di Jl. Baru Tona, Tahuna Timur dengan alamat web baznaskab.bolsel@baznas.go.id.

Kantor BAZNAS Kabupaten Sangihe masih bertempat di Jln. W. R. Supratman No. 8 Manado dengan alamat *website*-nya adalah baznaskab.kepsangihe@baznas.go.id yang pada masing-masing kantor BAZNAS tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan admin SiMBA pengumpul dan penyalur zakat.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama bulan Maret hingga bulan Oktober 2019 di 5 (lima) Kantor BAZNAS yang ada di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Sangihe dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan kunci yaitu admin SiMBA, serta didukung dengan dokumentasi sebagai data sekunder yaitu berupa laporan keuangan serta observasi langsung ke kantor di lima daerah yang dipilih sebagai sampel objek penelitian.

Adapun hasil penelitian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi SiMBA pada BAZNAS di Provinsi Sulawesi Utara yang didapatkan dari data hasil wawancara yang telah dituangkan dalam transkrip wawancara dan dianalisis menggunakan 5

tahapan yang telah diuraikan dalam bagian metode penelitian. Data-data yang terangkum dalam *coding* dan temuan berasal dari hasil wawancara dengan 5 informan kunci dan 5 informan biasa yang dilakukan secara *semi-structure* dan wawancara yang mendalam untuk mendapatkan data yang jenuh.

Hasil penelitian menemukan bahwa kelima kantor BAZNAS yang berada di Provinsi Sulawesi Utara yang menjadi sampel dalam penelitian telah menerapkan SIMBA pada pengelolaan zakat di daerahnya yang dilakukan secara bertahap sejak Tahun 2018.

4.2.2 Pembahasan Implementasi SIMBA di Kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara

Sistem Manajemen informasi BAZNAS atau SiMBA lahir dan diawali dengan membangun master plan IT pada bulan November 2011 sampai Januari 2012. Dalam rancangan tersebut, sistem informasi di BAZNAS dibangun baik dari teknologinya, ruang lingkupnya, input maupun *output*-nya. Setelah itu, dibuat *Standard Operating Procedure* (SOP)-nya. SiMBA dapat dipergunakan oleh BAZNAS di seluruh Indonesia sebagai standar operasional lembaga zakat dan pelaporan zakat nasional. SiMBA memiliki dua sistem, yaitu Sistem Informasi Operasional (SIO) dan Sistem Informasi Pelaporan (SIP). Dengan sistem ini, masing-masing BAZNAS dan LAZ menggunakan SIO untuk operasi sehari-hari dengan pendekatan kas masuk dan kas keluar. Pada kas masuk, antara lain, dapat di-input data *based muzaki*, transaksi penghimpunan dana zakat, *infaq* dan sedekah (ZIS). Sedangkan dalam kas keluar, bisa di-input data *base mustahik* dan penyaluran ZIS.

Selanjutnya, data-data tersebut, termasuk yang sifatnya keuangan dan transaksi keuangan akan di-input dan akan menghasilkan laporan-laporan, seperti profil *muzaki*, jumlah penghimpunan dana ZIS, profil *asnaf*, dan jenis program penyaluran. Ada juga laporan keuangan standar yang mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109. Bisa diterbitkan juga kartu nomor pokok wajib zakat (NPWZ) dan bukti setor zakat. Jadi, dengan SiMBA, *muzaki* dilayani sebaik mungkin mulai dari registrasi sampai ke pembayaran dan pelaporan.

Sistem Manajemen Informasi BAZNAS (SiMBA) pertama kali diperkenalkan di Provinsi Sulawesi Utara sekitar Tahun 2017 dan baru mulai disosialisasikan serta diterapkan secara menyeluruh oleh Kantor BAZNAS di Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2018. Melalui SiMBA ini diharapkan mampu memberikan pelayanan serta pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan kepada seluruh *stakeholder*. Hadirnya SiMBA menjadi terobosan baru bagi BAZNAS dalam mencatat maupun merekam seluruh data dan aktivitas yang ada dalam BAZNAS daerah agar dapat diakses dan terhubung secara nasional melalui Aplikasi SiMBA secara *online*.

Aplikasi SiMBA sangat bergantung dan harus didukung oleh jaringan internet, sehingga hal ini masih menjadi bagian dalam kendala penerapan SiMBA di kantor BAZNAS daerah yang kurang terfasilitasi dengan jaringan internet didaerahnya seperti di Kabupaten Sangihe ataupun terkadang juga di daerah Bolaang Mongondow Selatan.

Langkah awal yang dilakukan dalam rangka pengimplementasian SiMBA di kantor BAZNAS daerah yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan bimtek bagi para pelaksana pengelola zakat dari seluruh kantr BAZNAS daerah yang tersebar di

Provinsi Sulawesi Utara yang diadakan di Manado Tahun 2018. Selanjutnya para pelaksana memilih dan menunjuk staf pelaksana yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai admin SiMBA yang secara otodidak memperdalam kemampuannya dalam mengelola dan menginput seluruh aktivitas BAZNAS daerah ke dalam SiMBA.

Temuan ini sesuai dengan literatur yang digunakan dalam penelitian ini bahwa tahapan implementasi sistem menurut Susanto(2008:207), terdiri dari lima tahapan, yaitu :(1) Pemrograman dan pengujian, (2) Instalasi perangkat keras dan perangkat lunak (*Hardware dan Software*), (3) Pelatihan kepada pemakai, (4) Pembuatan dokumentasi dan (6) Konversi. Dimana pada tahap pengimplementasian SiMBA telah melalui tahapan pertama yaitu pemograman dan pengujian oleh BAZNAS yang bekerjasama dengan tim IT, lalu tahapan kedua yaitu instalasi perangkat keras dan perangkat lunak pada tiap-tiap kantor BAZNAS diseluruh daerah di Indonesia yang dilakukan secara bertahap sejak tahun 2011 dan sampai di Sulawesi Utara Tahun 2017, kemudian masuk pada tahapan ketiga yaitu pelatihan kepada pemakai yang di Provinsi Sulawesi utara dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan Bimbingan teknis kepada para admin yang dipilih dan ditugaskan pada tahun 2018 serta dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu pembuatan dokumentasi oleh masing-masing admin ditiap kantor BAZNAS dalam bentuk laporan keuangan yang disajikan melalui SiMBA tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dari Indeks zakat nasional menemukan bahwa potensi zakat di Provinsi Sulawesi Utara masuk 10 besar dalam kategori penyumbang zakat terbesar, dimana yang menjadi pendongkrak posisi tersebut adalah BAZNAS Kota Kotamobagu dan Bolaang Mongondow dengan jumlah

penduduk muslim terbanyak di Sulawesi Utara. Selain itu, di Kota Kotamobagu khususnya diadakan program pengumpulan zakat yang bernama gerakan *infaq* jumat seribu yang secara rutin menyeter ke BAZNAS. Di Bolaang Mongondow dan juga Kota Kotamobagu khususnya telah mendapatkan sertifikat ISO 2019 dalam hal pengelolaan atau manajemen zakat menggunakan sistem yang berskala nasional yang bernama SiMBA dimana seluruh aktivitas yang dilaksanakan oleh para pengelola zakat itu sudah terekam dalam sistem SiMBA.

Sejak diterapkannya SiMBA di Tahun 2018, data-data *muzakki* dan *mustahik* yang sebelumnya dicatat secara manual, dimasukkan ke dalam sistem namun sampai Tahun 2019 baru sebagian data yang sudah terinput dan terekam dalam sistem karena terkendala waktu dan tenaga admin yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah data yang harus diinput.

Penerapan SiMBA di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara telah berjalan dengan baik dan efektif serta efisien, terlihat dari informan kunci yaitu Admin SiMBA yang mampu menjelaskan secara baik dan jelas cara penggunaan SiMBA yaitu dengan menunjukkan situs SiMBA (SiMBA.baznas.co.id) kemudian juga menjelaskan cara registrasi awal oleh kepala pelaksana untuk mendapatkan *username* sebagai admin untuk *login* dan mengakses SiMBA.

Admin SiMBA terbagi dua berdasarkan tugasnya yaitu admin pelaksana bidang pengumpulan dan admin pelaksana bidang penyaluran. Masing-masing admin bertugas sesuai dengan bidangnya dan melalui SiMBA ini fungsi kontrol dan pengawasan terlaksana dengan sangat baik yaitu pada pembagian tugas yang tidak dapat diakses oleh admin atau pihak lain selain oleh admin pelaksana dibidang itu sendiri, sehingga data dan seluruh aktivitas yang terekam dalam SiMBA dapat

terjaga dengan baik dan aman, atau dengan kata lain SiMBA membantu dan memudahkan kepala BAZNAS dalam melaksanakan fungsi kontrol dan evaluasi operasional dan kinerjanya.

Dalam SiMBA tercatat secara jelas dan rinci data *muzakki* dan *mustahik*. Jadi seluruh data *muzakki* yang *berinfaq* maupun berzakat akan terekam dalam sistem ini secara detail dengan mencantumkan waktu hingga total dana yang dikumpulkan. Begitu pula dengan data *mustahik*. Data *muzakki* pun dipisah menurut kategori yaitu ada *muzakki* perorangan dan *muzakki* perlembaga (badan/lembaga/kantor). Seluruh UPZ yang ada di Daerah juga sudah terekam datanya di dalam SiMBA. Temuan ini serupa dengan hasil penelitian Siful (2015) yang menyatakan bahwa bagi *muzakki* dengan diterapkannya SiMBA ini mereka mendapat beberapa kemudahan seperti mendapat NPWZ dan bukti setor zakat yang bisa dijadikan pengurang pajak, selain itu *muzakki* dapat meminta *track record* donasi yang pernah disetor di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Hal ini tentunya berdampak pada meningkatkan *Trust* (kepercayaan) *muzakki* untuk membayarkan zakatnya melalui BAZNAS, dengan lahirnya aplikasi SIMBA, akan lahir laporan zakat nasional dengan standar yang transparan, akuntabel dan mudah diakses melalui *web* masing-masing BAZNAS (pusat, provinsi, kota/kabupaten) dan LAZ.

Melalui admin pelaksana bidang pengumpulan, dapat dilihat dan diketahui kas masuk yang berasal dari *muzakki* baik perorangan maupun perlembaga yang diterima secara uang tunai maupun melalui transfer bank yang dicatat secara terpisah menurut kategori *muzakki*. Begitu pun dengan kas keluar untuk *mustahik*. Dalam laporan kas masuk dari *muzakki* dan kas keluar untuk *mustahik* dilengkapi dengan data yang terdiri dari tanggal transaksi (pengumpulan atau penyaluran),

bukti setor, nama operator (admin), jenis (untuk perorangan terdiri dari zakat profesi, *infaq* biasa, *infaq* terikat).

Melalui informan, diketahui bahwa untuk *muzakki* baru, harus terlebih dahulu melakukan registrasi tahap awal untuk merekam data sebagai *muzakki* di BAZNAS daerah dan seluruh Indonesia. Data awal yang akan direkam dalam sistem yaitu terkait identitas dan data diri. Setelah mendaftar, langkah selanjutnya yaitu melakukan pembayaran atau penyetoran zakat/*infaq* oleh *muzakki* kepada pihak BAZNAS. Dalam hal ini juga admin menjelaskan bahwa dalam sistem telah diatur standar pungutan dalam ZIS. Contohnya untuk zakat profesi standar pungutannya yaitu sebesar 2,5% dari penghasilan. Sedangkan untuk *infaq* dan sedekah standarnya adalah 0% atau sesuai dengan jumlah yang ingin disetorkan oleh *muzakki*. Setiap *muzakki* berhak mendapatkan BSZ (Bukti Setor Zakat) yang akan diberikan oleh admin SiMBA baik melalui struk yang telah dicetak maupun dalam bentuk *soft file* pdf yang akan dikirim via email. Ketika pembayaran diterima oleh pihak BAZNAS, *muzakki* pun akan mendapatkan pemberitahuan melalui SMS di nomor *handphone* yang telah didaftarkan pada saat registrasi awal.

Idealnya setiap harinya seluruh aktivitas tidak hanya pengelolaan zakat, namun kegiatan persuratan dan aktivitas lainnya dalam kantor BAZNAS harus diinput dan terekam dalam SiMBA. Di dalam SiMBA juga difasilitasi dengan penyajian laporan keuangan dari seluruh aktivitas pengelolaan zakat yang diringkas dan disajikan dalam Neraca dan laporan aktivitas lainnya yang secara transparan dan akuntabel diberikan kepada para *stakeholder* dan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Daerah kepada *muzakki* dan *mustahik*. Selain itu, aplikasi ini menjadi alat memudahkan dalam proses pengambilan

keputusan & kebijakan, atau keputusan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Misalnya, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi di daerah karena jumlah *muzaki* yang masih rendah serta alat monitoring atau evaluasi yang masih kurang memadai. Juga sejauh mana kemampuan pengelola zakat di daerah dalam mendayagunakan dana zakat dan bisa dijadikan alat akuntabilitas bagi masyarakat pada umumnya dan *muzakki* pada khususnya.

Dari hasil pembahasan implementasi SiMBA juga ditemukan bahwa ada beberapa unsur yang menjadi pendukung lancarnya implementasi sistem ini, diantaranya yaitu *human* (sumber daya manusia), jaringan internet sebagai faktor utama berjalannya SiMBA dan faktor pendukung dari BAZNAS pusat untuk terus memberikan sosialisasi dan bimtek bagi Admin dan pelaksana tugas pengumpul zakat di tiap-tiap daerah. Selain itu juga pemerintah dan BAZNAS harus secara rutin melakukan pengawasan serta pengendalian untuk ketercapaian SiMBA sesuai dengan tujuan diciptakan sistem ini yaitu memberikan pelayanan pengumpulan dan penyaluran zakat yang akuntabel dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

SiMBA telah diimplementasikan oleh BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung kinerja pelayanan serta akuntabilitas pengelolaan zakat di tiap-tiap daerah. Hadirnya SiMBA menjadi terobosan baru bagi BAZNAS dalam mencatat maupun merekam seluruh data dan aktivitas yang ada dalam BAZNAS daerah agar dapat diakses dan terhubung secara nasional melalui Aplikasi SiMBA secara *online*. SiMBA juga memfasilitasi penyajian laporan keuangan dari seluruh aktivitas pengelolaan zakat yang diringkas dan disajikan dalam Neraca dan laporan aktivitas lainnya yang secara transparan dan akuntabel diberikan kepada para *stakeholder* dan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban BAZNAS Daerah.

5.2 Saran

Untuk kelancaran pengimplementasian SiMBA di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara harus didukung dengan fasilitas internet yang baik dan memadai

serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia (admin) yang mengelola SiMBA melalui pelatihan dan bimbingan teknis untuk mengatasi kendala penginputan data dari manual ke aplikasi SiMBA. Disamping itu, diharapkan dengan adanya SiMBA pada masing-masing kantor BAZNAS selain dapat meningkatkan akuntabilitas pelaporannya, juga mampu meningkatkan *trust* (kepercayaan) *muzakki* sehingga potensi zakat dan *infaq* pun meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Andikawati, Desy. 2014. *Laporan Keuangan Lembaga Masjid (Studi kasus pada lembaga masjid Agung Anaz Mhfudz dan Masjid Al-Huda)*. Universitas Jember. Jember.
- Badan Pusat Statistik, Mei 2018. <https://www.bps.go.id/>
- Bodnar, George H. dan Hopwood, William S. Alih Bahasa: Amir Abadi Jusuf dan M. Tambunan. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hisamuddin, Nur. 2016. Telaah Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pada Badan Amil Zakat Infaq Dan Shadaqoh. ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus Jawa Tengah. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/2288/1875>
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2008. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 tentang Akuntansi Zakat*, Jakarta.
- Republika.co.id Edisi Kamis 29 Maret 2018
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/03/29/p6cbz0366-potensi-zakat-sulut-rp-60-miliar>
- Sucipto, Agus. 2011. *Membangun Transparansi dan Akutabilitas*. Malang : Universitas Islam Negeri Malang
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Susani, Ani. 2011. Sistem Manajerial Badan Amil Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus: BAZ Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati. Cirebon.
- Susanto, Azhar. 2008. *Sistem Informasi Akuntansi*. Lingga Jaya. Bandung.

- Triyuwono, Iwan. 2006. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah. *Journal of Islamic Economics*. Vol. 4, No. 1. Hal. 79 –90
- Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi dan Teori)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*. Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5225. Jakarta.
- Yulinartati, dkk. 2013. *Penerapan Three Circles Model Revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat Pada LAZIZMU Di Kabupaten Jember*. Universitas Muhammadiyah Jember. Jember.